



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KESEHATAN



Jl. Poros Agropolitan Center Muara Beliti - Musi Rawas
E.Mail : dinkes_mura@yahoo.com

Telp. 0733 - 4540076.
Fax. 0733 - 4540077.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 213/DINKES/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016-2021,
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. MUSI RAWAS
NOMOR : 440/264/KPTS/DINKES/II/2016**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan ;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 12. Peraturan Bupati Musi Rawas No. 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinkes;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016-2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan setiap tahun.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 5 Pebruari 2019



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

Drg. Hj. Mipta Hulummi, M.Kes

Pembina Utama Muda

Nip. 19600810 198511 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas
2. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 213 /DINKES/ II /2019
Tanggal : 2 Pebruari 2019

Unit Kerja : Dinas Kesehatan

- A. Tugas Pokok : Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- B. Fungsi Utama : 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan
2. Pelaksana Kebijakan di Bidang Kesehatan
3. Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan
4. Pelaksan Administrasi Dinas Kesehatan
5. Pelaksana Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	SKPD Pengelola	Target
Meningkatnya Kondisi Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Jumlah Usia semua yang meninggal dalam satu Tahun Jumlah orang yang meninggal dalam satu tahun	BPS	68,28 Tahun
		2. Jumlah Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Jumlah kematian bayi di Kabupaten Musi Rawas dalam satu tahun	Dinas Kesehatan	8 orang
		3. Jumlah Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran)	Jumlah kematian ibu di Kabupaten Musi Rawas dalam satu tahun	Dinas Kesehatan	96 orang
		4. Prevalensi Gizi Kurang Balita	Jumlah Balita Gizi kurang dalam kurun waktu tertentu x 100% Jumlah Balita yang ada dalam kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan	15 %

